


**PERATURAN DESA BABAKANKARET
KECAMATAN CIANJUR KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 01 TAHUN 2021

TENTANG :

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA**



**PERATURAN DESA BABAKANKARET
KECAMATAN CIANJUR KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 01 TAHUN 2021**

**TENTANG :
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSEKALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BABAKANKARET,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengakomodir semua kegiatan masyarakat Desa Babakankaret yang bersifat sosial, budaya perlu diatur berdasarkan hak asal usul kewenangan lokal bersekala desa;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18 dan pasal 19, Desa mempunyai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 6 ;
 10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73).

**Dengan Persetujuan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAKANKARET**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA BABAKANKARET KECAMATAN CIANJUR KABUPATEN CIANJUR TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian keSatu
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Cianjur ;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten Cianjur dalam wilayah kerja pemerintah kabupaten Cianjur;
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagaia urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang merupakan mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat;
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah anatra badan permisyawaratanDesa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, Kewenangan yang tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat ;
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat;

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Desa ini, meliputi

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Mekanisme pelaksanaan Kewenangan Desa;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa;
- e. Pendanaan;
- f. Pungutan Desa, dan;
- g. Pembinaan dan pengawasan

BAB II
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 3

Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas :

- a. Sistem organisasi masyarakat Desa;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat Desa;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah kas Desa;
- e. Pengembangan peran masyarakat Desa;

Pasal 4

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, adalah

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa;
 1. Penjaga balai Desa;
 2. Pengelolaan tanah carik Desa;
 3. Pengelolaan tanah-tanah kas Desa;
 4. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa;
 5. Penataan dan pemetaan tata guna lahan;
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 1. Pelestarian budaya gotong royong, kerja bakti, bakti sosial;
 2. Bersih makam;
 3. Pemeliharaan sarana ibadah (masjid dan madrasah);
 4. Pemeliharaan saluran air;
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan;
 1. Pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug Desa, pembentukan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan Desa;
 2. Pembinaan shodaqoh dan tradisi;
 3. Pembinaan sistem keamanan lingkungan;
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa;
 1. Pelestarian adat di Desa, seperti muludan, rajaban, Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), sya'banan, nyamungan;
 2. Pelestarian budaya seperti sholawatan, pengajian sahrriyahan, marhabaan, tahlilan, nasyid, marawis, wayangan, pencak silat, calung, upacara adat pernikahan dan khitanan;
 3. Syukuran sebelum dan sesudah panen;
 4. Menyantuni fakir miskin, yatim piatu, jompo;
 5. Perayaan Agustusan;

BAB III
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 5

Kewenangan Desa berdasarkan lokal berskala Desa paling sedikit terdiri atas:

- a. Tambatan perahu
- b. Pengelolaan pasar Desa;
- c. Pengelolaan tempat pemandian umum;

- d. Pengelolaan jaringan irigasi;
- e. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;
- f. Pembinaan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. Pengelolaan embung Desa;
- j. Pengelolaan air minum berskala Desa;
- k. Pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian;

Pasal 6

Kewenangan Desa berdasarkan lokal berskala Desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa adalah :

- a. Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat;
- b. Penerangan lingkungan pemukiman;
- c. Drainase;
- d. Tandon air bersih atau penampungan air hujan bersama;
- e. Pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih kerumah penduduk;
- f. Selokan;
- g. Tempat pembuangan sampah;
- h. Gerobak sampah;
- i. Jalan pemukiman;
- j. Jalan Desa antara pemukiman kewilayah pertanian;
- k. Jalan poros Desa;
- l. Jembatan Desa;
- m. Goron-gorong;
- n. Terminal Desa;
- o. Pembangkit listrik tenaga diesel;
- p. Pembangkit listrik tenaga matahari;
- q. Jaringan distribusi tenaga listrik;
- r. Jaringan internet untuk warga Desa;
- s. Website Desa;
- t. Peralatan pengeras suara (loudspeaker);
- u. Radio single side band (SSB);
- v. Air bersih berskala Desa;
- w. Sanitasi lingkungan;
- x. Jambanisasi;
- y. Mandi, cuci, kakus (MCK);
- z. Mobil / kapal motor untuk ambulance Desa;
- aa. Lat bantu penyandang disabilitas;
- bb. Balai pengobatan;
- cc. Posyandu;
- dd. Poskesdes/polindes;
- ee. Taman bacaan masyarakat;
- ff. Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
- gg. Wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
- hh. Taman belajar keagamaan;
- ii. Bangunan perpustakaan Desa;
- jj. Buku/ Bahan bacaan;
- kk. Balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat;
- ll. Sanggar seni;
- mm. Peralatan kesenian;
- nn. Bendungan berskala kecil;
- oo. Pembanguna atau perbaikan embung;
- pp. Irigasi Desa;
- qq. Percetakan lahan pertanian;

rr.	Kandang ternak;
ss.	Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian;
tt.	Lumbung Desa;
uu.	Mesin jahit;
vv.	Peralatan bengkel kendaraan bermotor;
ww.	Pasar Desa;
xx.	Gudang barang;
yy.	Panggung hiburan;
zz.	Wahana permainan anak;
aaa.	Taman rekreasi;
bbb.	Pompa air;
ccc.	Kolam untuk mata air;
ddd.	Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
eee.	Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
fff.	Penyediaan air bersih;
ggg.	Pelayanan kesehatan lingkungan;
hhh.	Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes melitus dan gangguan jiwa;
iii.	Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
jjj.	Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
kkk.	Kampanye dan promosi hak-hak anak, kecerdasan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
lll.	Pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
mmm.	Perawatan kesehatan dan / atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
nnn.	Pengobatan untuk lansia;
ooo.	Keluarga berencana;
ppp.	Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
qqq.	Pelatihan pangan yang sehat dan aman;
rrr.	Pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman;
sss.	Bantuan insentif guru PAUD;
ttt.	Bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
uuu.	Penyelenggaraan pelatihan kerja;
vvv.	Bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
www.	Pengelolaan lingkungan pemukiman;
xxx.	Sistem informasi Desa;
yyy.	Pembibitan tanaman pangan;
zzz.	Pembibitan tanaman keras;
aaaa.	Pengadaan pupuk;
bbbb.	Pengelolaan usaha hutan Desa;
cccc.	Pengadaan bibit/induk ternak;
dddd.	Pengolahan gula aren;
eeee.	Produksi anyaman bambu;
fff.	Produksi pandai besi;
gggg.	Pengelolaan usaha alat rumah tangga
hhhh.	Penyertaan modal BUM Desa;
iiii.	Penguatan permodalan BUM Desa;
jjjj.	Pengembangan BUM Desa;
kkkk.	Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
llll.	Pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
mmmm.	Pengembangan hutan tanaman rakyat;
nnnn.	Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
oooo.	Pengembangan, pelatihan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
pppp.	Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dan tenaga sukarelawan dalam menghadapi bencana;
qqqq.	Reboisasi;
rrrr.	Penyusunan arah pengembangan Desa;
ssss.	Penyusunan rancangan program / kegiatan pembangunan Desa;

tttt.	Pendataan potensi dan aset Desa;
uuuu.	Penyusunan profil Desa / data Desa;
vvvv.	Penyusunan peta aset Desa;
www.	Pendataan penduduk Desa;
xxxx.	Sosialisasi penggunaan anggaran APBDesa;
yyyy.	Penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal;
zzzz.	Pemberian bantuan kepada warga miskin, yatim piatu, jompo, dan anak terlantar;
aaaa.	Pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
bbbb.	Pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
cccc.	Pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat;
dddd.	Penyelenggaraan musyawarah Desa;
eeee.	Pelatihan kerja dan kewirausahaan;
ffff.	Pengembangan, pelatihan hukum dan para legal Desa untuk penyelesaian masalah;
gggg.	Penataan dusun;
hhhh.	Pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa;
iiii.	Pengelolaan lahan kritis skala Desa;
jjjj.	Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di Desa;
kkkk.	Pembinaan dan pelatihan organisasi kepemudaan di tingkat Desa;
llll.	Peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga Desa lainnya;
mmmm.	Penyuluhan program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan;
nnnn.	Pengelolaan dan pemeliharaan tempat pemakaman umum;
oooo.	Pengembangan ketahanan keluarga;
pppp.	Pendidikan ahlakul karimah dan keluarga sakinah;

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan;
- (2) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membuat Berita Acara penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan ketua BPD, serta diketahui oleh Camat atas nama Bupati;

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA Pasal 8

- (1) Pelaporan atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa dilaksanakan secara berjenjang;
- (2) Kepala Desa melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan;

BAB VI PENDANAAN Pasal 9

Pendanaan untuk realisasi dalam hal pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, dan pemberian bantuan atas pelaksanaan sebagaimana dimaksud **pasal 6**, dan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa oleh pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

BAB VII
PUNGUTAN DESA
Pasal 10

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- (4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk melalui APBDesa;

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Camat atas nama Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. Fasilitasi dan koordinasi.
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.
 - c. Monitoring dan evaluasi.
 - d. Dukungan teknis administrasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya.

Ditetapkan di Babakankaret
Pada tanggal 07 Januari 2021
Kepala Desa Babakankaret



ISEP SOLIHIN, S.Sos

Diundangkan di Babakankaret
Pada tanggal 07 Januari 2021
Sekretaris Desa Babakankaret



AN AN ANISAH